

**PENETAPAN KADAR MUT'AH PASCA CERAI TALAK  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor  
90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MELA YULIASARI**

**NIM. 150101109**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**PENETAPAN KADAR MUT'AH PASCA CERAI TALAK  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor  
90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**MELA YULIASARI**


**NIM. 150101109**


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum

  
Edi Yuhermansyah, LL.M

**PENETAPAN KADAR MUT'AH PASCA CERAI TALAK  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor  
90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu  
Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Januari 2020 M  
20 Jumadil Ula 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


  
Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP 197702212008011008

  
Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM  
NIP 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Hj. Sorava Devv, M.Ag  
NIP 196701291994032003

  
Zaiyad Zubaidi, MA  
NIDN 2113027901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mela Yuliasari  
NIM : 150101109  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2020  
Yang Menyatakan,



(Mela Yuliasari)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Mela Yuliasari/150101109  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak: Analisis  
Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/  
2018/Ms.Aceh  
Tanggal Munaqasyah : 16 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM  
Kata Kunci : *Penetapan, Kadar Mut'ah, Cerai Talak.*

Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan perkara gugatan mut'ah dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh. Dalam putusan ini, hakim banding berbeda pendapat dan membatalkan putusan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Sigli. Terkait hal ini, permasalahan yang ingin didalami dalam penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim MS-Aceh serta tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menetapkan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh mengacu pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan lainnya bahwa hakim tingkat banding memandang putusan di tingkat pertama oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak memenuhi asas kelayakan dan keadilan bagi penghidupan penggugat banding. Dasar pertimbangan lainnya adalah Yusrisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, yang menetapkan kadar mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dilihat dari dua alasan, yaitu: *Pertama*, kadar mut'ah dalam hukum Islam tidak ditentukan batas minimal dan maksimal. Hakim memiliki keluasaan dalam menetapkan kadar mut'ah yang pantas, layak, dan patut wajib diberikan suami kepada isterinya. *Kedua*, hakim diberi tugas dan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, ketetapan dan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan. Penetapan kadar mut'ah dari Rp. 1.000.000 oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menjadi Rp. 10.000.000 oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh didasarkan atas kemaslahatan para pihak, dan disesuaikan dengan kebutuhan bekas isteri serta penghasilan suami.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penetapan Kadar Mut’ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)”***.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani

serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini.

Teruntuk mama, Yusniaty S.E dan papa, Syarifuddin Kasem, mela ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada mela, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada mela agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi mela. Dan juga terimakasih kepada abangnda dan kakanda tercinta, Hendra Perdana Putra S.T, Muammar Vebry S.Kep dan Nepa Stiasari S.E yang telah memberi semangat dan doa kepada adinda.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015, Durratur Riska Setia, Sari Rahmah, Fitia Fahmi, Dwi Mekar Suci yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis, Safira Ludjan, Rahmi Wahyuni, Rara Firlianda Putri, Tya Febinisa, Fitria Lubis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 1 September 2019  
Penulis,

Mela Yuliasari

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Lembaran kontrol skripsi.
3. Surat keterangan sudah melakukan penelitian.
4. Kusioner penelitian.
5. Lampiran Foto wawancara.
6. Daftar Riwayat Penulis.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB DUA   LANDASAN TEORI TENTANG MUT’AH PASCA CERAI TALAK.....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Mut’ah.....	26
B. Dasar Hukum Mut’ah Menurut KHI dan Hukum Perkawainan Indonesia.....	28
C. Sebab-Sebab Wajib Mu’tah .....	32
D. Pendapat Ulama tentang Kadar Mut’ah .....	38
<b>BAB TIGA   ANALISIS PENETAPAN KADAR MUT’AH PASCA CERAI TALAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYYAH ACEH NOMOR 90/PDT.G/2018/MS. ACEH .....</b>	<b>41</b>
A. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh.....	41
B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim MS-Aceh dalam Menetapkan Kadar Mut’ah Pasca Cerai Talak dalam Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh .....	43
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Kadar Mut’ah Pasca Cerai Talak dalam Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh.....	48
<b>BAB EMPAT   PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad pernikahan memiliki konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan juga melahirkan hak dan kewajiban baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Hak dan kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah yang menjadi hak bagi isterinya. Demikian juga jika hubungan pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian akan menimbulkan konsekuensi hukum baru misalnya nafkah *'iddah*, dan hak isteri atas mut'ah dari bekas suaminya.

Mut'ah merupakan harta benda yang diberikan oleh suami kepada isteri karena perceraian, atau disebut juga biaya yang digunakan untuk menghibur atau menyenangkan hati isteri karena telah ditalak suami.<sup>1</sup> Mut'ah merupakan hak isteri terhadap suami setelah suami menceraikan isterinya. Isteri tidak mendapat hak mut'ah apabila yang menginginkan cerai adalah pihak isteri, misalnya dengan cara fasakh atau khulu'. Untuk itu, hak mut'ah adalah hak isteri yang bersifat khusus dan berbeda dengan nafkah *'iddah* yang juga diwajibkan pemenuhannya dari pihak suami.

Dalam dimensi fiqh, ulama sepakat bahwa biaya mut'ah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipenuhi suami. Hal ini seperti disebutkan oleh Khaṭīb al-Syarbīnī, bahwa mut'ah merupakan harta yang wajib dibayar oleh suami kepada isterinya yang berpisah akibat terjadinya talak.<sup>2</sup> Secara normatif,

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam: Perkwainan, Perceraian, Meng-Ila' Isteri, Masa Iddah*, Juz 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 398. Lihat juga, Zakariyyā al-Anṣārī, *Aṣnā al-Maṭālib Syarḥ Raudah al-Thalib*, Juz 3, (Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 319.

<sup>2</sup>Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 3, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), hlm. 317.

harta mut'ah yang wajib diberikan suami kepada isteri yang ditalak mengacu pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 241).

Dalil hadits yaitu riwayat Ibn Majah dari Ibn Miqdam:

حدثنا ابن المقدم أبو الأشعث العجلي ثنا عبيد بن القاسم ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أدخلت عليه . فقال لقد عدت بمعاذ فطلقها . وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.<sup>3</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Asy'ats al-Ijli, menceritakan kepada kami, Ubaid bin Qosim menceritakan, Hisyam bin Urwah menceritakan, dari ayahnya, dari Aisyah sesungguhnya Amrah binti al-Jaun meminta perlindungan dari Rasulullah SAW ketika dia digauli olehnya. Lalu Rasul berkata sungguh engkau sudah berlindung kepada Mu'adz. Lalu beliau menceritakannya dan memerintahkan Usamah atau Anas agar memberikan mut'ah padanya dengan tiga kain linen putih. (HR. Majah).

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, tegas menyatakan bahwa suami wajib memberi mut'ah kepada isteri, di mana pemberian tersebut bermaksud untuk meghibur isteri atau untuk menyenangkan hati isteri karena perceraian mendatangkan kesedihan baginya. Poin penting di sini adalah jumlah biaya atau harta mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam konsep hukum Islam, semua biaya yang menjadi tanggungan dan kewajiban suami atas isteri, baik sebelum atau setelah pernikahan adalah disesuaikan dengan *ma'ruf*.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 220.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 246-247.

Demikian juga berlaku terhadap kadar mut'ah, yaitu harus melihat pada kemampuan.

Perspektif ulama juga menetapkan demikian. Menurut mazhab Hanafi, ukuran mut'ah adalah tiga potong baju, yaitu berupa rompi (pakaian yang dipakai di atas baju), kerudung dan jubah yang dipergunakan perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki. Mazhab Syafi'i berpendapat, disunatkan dalam memberi mut'ah tidak kurang dari tiga puluh dirham atau dengan yang sepadan nilainya, hal tersebut adalah pemberian mut'ah yang paling kecil, sedangkan mut'ah yang paling tinggi adalah memberikan pembantu, yang pertengahan adalah memberi pakaian. Ibnu Hazm juga berpendapat batasan maksimal dan minimalnya mut'ah yang harus diberikan kepada isteri yang ditalak oleh suami adalah kepatutan (*al-ma'ruf*), dan disesuaikan dengan kemampuan.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga berbicara tentang nafkah mut'ah. Menurut Pasal 1 huruf j KHI, disebutkan bahwa: "Mu'tah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya". KHI mengatur kewajiban pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas isteri dilakukan karena cerai talak, yaitu dengan nilai dan ukuran yang layak dan patut, berupa uang atau benda, kecuali isteri yang ditalak tersebut belum dijimak (*qabla al-dukhul*), hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 149 huruf a KHI. Lebih jauh, KHI mengatur soal mut'ah dinyatakan dalam "Bagian Keempat" tentang mut'ah, yaitu dari Pasal 158 hingga Pasal 160. Intinya, ukuran nafkah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Penelitian ini secara khusus diarahkan pada penetapan kadar mut'ah dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh. Putusan tersebut merupakan perkara banding yang diajukan oleh pihak pembanding yaitu isteri (dahulu sebagai termohon) terhadap terbanding

---

<sup>5</sup>Akhmadi, "Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Implikasinya terhadap Nafkah Isteri". Jurnal: "*Bil Dalil-Jurnal Hukum Keluarga Islam*". Volume 1, Nomor 1, (Januari-Juni, 2016), 53.

suami (dahulu sebagai pemohon). Dalam putusan tersebut, Hakim MS-Aceh tidak sepakat dan membatalkan putusan biaya mut'ah yang sebelumnya diputuskan oleh MS-Sigli dengan jumlah 1.000.000. Kadar mut'ah tersebut menurut Hakim MS- Sigli telah sesuai dengan kemampuan suami. Adapun menurut Hakim MS-Aceh, ketetapan kadar mut'ah tersebut tidak tepat sehingga ditetapkan kembali dengan jumlah 10.000.000.<sup>6</sup>

Mencermati persoalan di atas, tampak bahwa penetapan kadar mut'ah oleh MS-Aceh lebih besar dibandingkan dengan putusan MS-Sigli. Patut diduga bahwa putusan MS-Aceh tersebut boleh jadi tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, namun lebih kepada ketetapan yang sifatnya pemenuhan aspek keperdataan semata. Idealnya, penentuan kadar mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Terhadap putusan tersebut, Hakim MS-Aceh cenderung tidak mempertimbangkan aspek *ma'ruf* yang justru ditekan dalam praktik penetapan nafkah mut'ah dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh putusan MS-Aceh tersebut dengan judul: **Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms. Aceh.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim MS-Aceh dalam menetapkan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh?

---

<sup>6</sup>Lihat, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim MS-Aceh dalam menetapkan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh.

### D. Penjelasan Istilah

Dalam melakukan suatu karya ilmiah tentu memiliki istilah-istilah yang susah untuk dipahami. Dengan demikian, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud, perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut. Di antaranya:

#### 1. Penetapan

Istilah penetapan merupakan bentuk derivasi dari kata tetap, artinya selalu berada (tinggal, berdiri, dan sebagainya) di tempatnya. Tidak berubah (keadaannya, kedudukannya, dan sebagainya), tidak berpindah-pindah, selalu demikian halnya, kekal selama-lamanya, lestari, atau sudah pasti dan tentu. Adapun kata penetapan, merupakan kata yang mengalami proses afiksasi atau pengimbuhan (*pen-an*), artinya proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan, pelaksanaan janji atau kewajiban.<sup>7</sup> Adapun kata penetapan yang digunakan dalam penelitian ini berarti proses penetapan dan penentuan kadar mut'ah pasca cerai talak dari suami kepada isteri oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms. Aceh.

#### 2. Kadar Mut'ah

Istilah “kadar mut'ah” juga tersusun atas dua kata. Mut'ah dalam konteks pernikahan adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya

---

<sup>7</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1514.

sebagai suatu kompensasi.<sup>8</sup> Dalam pengertian yang lebih rinci, mut'ah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan, dan papan kepada isteri yang ditalak.<sup>9</sup> Adapun kata kadar berarti kuasa, kekuatan, atau menurut kuasa (kekuatan) masing-masing. Jadi, istilah kadar mut'ah dalam penelitian ini berarti pemberian wajib dari bekas suami terhadap bekas isteri berdasarkan kemampuannya karena terjadi cerai talak.

### 3. Cerai Talak

Istilah cerai talak terdiri dari dua kata. Istilah cerai menurut bahasa berarti putus, berpisah. Adapun kata talak dalam istilah Islam digunakan dengan ungkapan “*al-talak*” yang bermakna talak, cerai, berpisah. Kata “talak” berasal dari bahasa Arab, yaitu terambil dari akar kata *ṭlāq*, mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>10</sup> Menurut Abdurrahman al-Jaziri, talak menurut bahasa berarti memudahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti katan kuda atau ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi. Sedangkan menurut istilah talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>11</sup> Berdasarkan makna tersebut, maka istilah cerai talak dalam penelitian ini adalah perceraian yang terjadi antara suami isteri karena keinginan suami. Istilah cerai talak di sini untuk membedakan dengan istilah cerai gugat yang keinginan untuk bercerai justru dari pihak isteri.

## E. Kajian Pustaka

Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak, baik dalam bentuk studi kasus,

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 301.

<sup>9</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 597.

<sup>10</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

<sup>11</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Faisal Saleh), Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

maupun dalam bentuk studi pustaka khusus Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/ Pdt.G/2018/Ms. Aceh. Namun demikian, kajian tentang kadar mut'ah pasca cerai dengan sudut pandang yang berbeda telah banyak dilakukan.

Di antaranya adalah penelitian di bawah ini:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Munirah Binti Mat Ghani, Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, pada tahun 2010, dengan judul: "*Penentuan Kadar Mut'ah Bagi Isteri Karir (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kelantan Malaysia)*". Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpul data dan kasus yang berkaitan dengan *mut'ah*. Dalam penggarapan skripsi ini penulis juga mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menjadikan bahan-bahan kepustakaan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Di samping itu, penulis juga memperoleh informasi dengan mewawancarai pegawai di Mahkamah Syar'iyah negeri Kelantan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang terkait *mut'ah*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penentuan kadar *mut'ah* bagi mantan isteri adalah berdasarkan pertimbangan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kelantan Malaysia yang mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang yang terdapat di dalam Enakmen dan hukum syara' dalam memutuskan kadar yang harus diberikan kepada isteri, baik isteri itu isteri karir, ia tetap akan mendapat haknya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Hakim. Dan sebarang penganiayaan terhadap isteri akan mendapat sanksi. Hal ini adalah karena untuk menghapuskan ketidakadilan dalam masyarakat, khususnya terhadap wanita.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Munirah Binti Mat Ghani, "*Penentuan Kadar Mut'ah Bagi Isteri Karir (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kelantan Malaysia)*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), jurusan

- b. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Yulianti, Mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2018, dengan judul: “*Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*”.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu observasi, wawancara dengan hakim dan dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, kitab-kitab, pendapat para pakar yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Metode analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, ijtihād hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* mayoritas hakim berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami, hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Seorang hakim menggunakan dasar masalah mursalah yang mana penentuan tersebut dilakukan dalam rangka memelihara dan menegakkan kemaslahatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar *mut’ah* adalah: fakta persidangan, usia perkawinan, problem yang terjadi, mahar, kesepakatan di luar pengadilan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar

---

Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, pada tahun 2010.

<sup>13</sup>Dewi Yulianti, “*Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2018.

- nafkah „iddah yaitu: fakta persidangan, usia perkawinan, problem yang terjadi, kesepakatan di luar pengadilan.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Randy Kurniawan, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2017, dengan judul: *“Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)”*.<sup>14</sup> Dari data-data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi. Selain itu juga prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah iddah.
- d. Skripsi yang ditulis oleh Ade Minur, Mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2011 dengan judul: *“Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Isteri Yang Dicerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan*

---

<sup>14</sup>Randy Kurniawan, *“Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)”*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2017.

*Agama Bangkinang Tahun 2010)*<sup>15</sup>. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bertempat di Pengadilan Agama Bangkinang dengan subjek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Bangkinang dan orang yang terkait dengan perkara nafkah mut'ah di wilayah kerja pengadilan agama bangkinang. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sumber data penulis peroleh dari sumber data primer,. Sedangkan analisa data Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu deskriptif analisa dan deduktif. Dari penelitian penulis yang kami dapatkan di pengadilan agama bangkinang tentang pelaksanaan nafkah mut'ah suami ditetapkan setelah terjadi perceraian yaitu setelah diucapkannya ikrar perceraian di hadapan hakim. Akan tetapi dikarenakan tidak adanya sanksi hukum yang tegas maka hal ini menjadi salah satu factor kenapa pelaksanaan nafkah mut'ah di pengadilan agama bangkinang tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat mut'ah yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan isterinya yang apabila di persentasekan mencapai  $\pm 40\%$  dari kasus cerai talak yang ada. Selain dari pihak pengadilan factor yang juga mempengaruhi adalah kesadaran beragama dan patuh terhadap hukum dari masyarakat yang masih rendah sehingga tidak menjadi beban ketika mut'ah tidak dilaksanakan. Sementara tinjauan hukum islam atau fiqih terhadap pelaksanaan mut'ah terhadap suami adalah sesuai dan dapat diterima dimana pengadilan agama bangkinang menetapkan berdasarkan landasan Al-Qu'ran surat Al-Baqarah 236 dan 241. Selain juga menggunakan *qaidah fiqhiyah* sebagai metode untuk memutuskan

---

<sup>15</sup>Ade Minur, “Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Isteri Yang Dicerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010)”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan) Mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2011.

- perkara, hal ini dapat terlihat dari putusan terhadap kadar mut'ah yang ditetapkan berdasarkan tiga hal yaitu : a) kesepakatan antara suami dan isteri b) kepatutan terhadap mut'ah yang diberikan ; dan c) kesanggupan suami.
- e. Skripsi yang ditulis oleh Fauziah Mardiana, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, pada tahun 2017, dengan judul: "*Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2015/Pa. Kab.Kdr,1899/P dt.G/2015/Pa.Kab.Kdr Dan 2366/Pdt.G/2015/Pa. Kab.Kdr)*".<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dimana sumber data ini diperoleh secara langsung (wawancara) dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Setelah semua data terkumpul, maka data itu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni, (1) cara yang ditempuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan nafkah 'iddah dan mut'ah yaitu melalui kesepakatan para pihak yang berperkara dengan melihat penghasilan dari suami. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah 'iddah dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah mut'ah dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan (2) upaya yang dilakukan hakim yaitu menunda persidangan ikrar talak

---

<sup>16</sup>Fauziah Mardiana, "*Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2015/Pa. Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Kdr Dan 2366/Pdt.G/2015/Pa.Kab. Kdr)*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, pada tahun 2017.

- selama enam bulan dan menahan akta cerai dari suami sebagai jaminan agar terbayarnya nafkah 'iddah dan mut'ah. Upaya yang dilakukan oleh hakim pada dasarnya merupakan upaya secara administratif.
- f. Skripsi yang ditulis oleh Listyaningrum, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta pada tahun 2018, dengan judul: "*Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Di Pengadilan Agama Boyolali*".<sup>17</sup> Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan putusan Hakim dalam menentukan besarnya *mut'ah* dan nafkah 'iddah di Pengadilan Agama Boyolali adalah: a. Penghasilan suami perbulan (sesuai dengan kemampuan suami) Kadar *mut'ah* dan nafkah 'iddah diberikan dari suami kepada isteri, dengan syarat isteri tidak *nusyuz* serta disesuaikan dengan penghasilan suami. b. Kesepakatan kedua belah pihak. Nafkah 'iddah dan *mut'ah* diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun isteri dapat mengikhlaskan suami dari kewajiban terhadap isteri seperti memberi nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, hal ini diatur dalam KHI Pasal 80 ayat 6. c. Sesuai dengan kebutuhan isteri Hal ini sebagaimana menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa jumlah nafkah adalah sesuai kebutuhan isteri. d. Lamanya pernikahan, Lamanya pernikahan untuk menentukan kadar *mut'ah* yang akan diberikan kepada isteri. Kemudian 2. Terdapat kesesuaian antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Boyolali apabila di tinjau dari hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia. *Pertama*, Penghasilan suami perbulan

---

<sup>17</sup>Listyaningrum, "*Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Di Pengadilan Agama Boyolali*". Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta pada tahun 2018.

sesuai dengan KHI Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 152, sesuai dengan QS. Al- Al-Ahزاب: 28, 49, At-Thalāq:6, 7, dan UU No.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 41. *Kedua*, kesepakatan kedua belah pihak adalah kebijakan dan pengembangan dari hakim dengan hal tersebut sangat membantu hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan mut'ah dan keduanya dapat bercerai dengan damai. *Ketiga*, sesuai dengan kebutuhan isteri, hal ini juga merupakan kebijakan dan pengembangan dari hakim faktor ini ada karena untuk menjamin hak-hak istri, terlebih lagi apabila anak-anak yang mengasuh adalah pihak istri. *Keempat*, Lamanya Pernikahan. Lamanya pernikahan sesuai dengan KHI Pasal 149, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160, serta sesuai dengan al-Qur'an dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 236, dan Qs Al-Baqarah [2]: 241.

g. Skripsi yang ditulis oleh Kartika Esti Wulandari, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2017, dengan judul: "*Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut'ah Yang Tidak Dibayarkan Pasca Perceraian Pada Putusan Pa. No. 0305/Pdt.G/2014/Pa.Kds*".<sup>18</sup> Skripsi ini membahas analisis tunjauan hukum Islam dan sanksi terhadap suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada mantan suami untuk mantan isteri tersebut akibatnya putusan menjadi sia-sia. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan pembayaran nafkah mut'ah harus memberikan upaya dalam menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah mut'ah yang diakibatkan putusan pengadilan tersebut, agar putusan yang dikeluarkan memenuhi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Metode penelitian yang digunakan dalam

---

<sup>18</sup>Kartika Esti Wulandari, "*Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut'ah Yang Tidak Dibayarkan Pasca Perceraian Pada Putusan Pa. No. 0305/Pdt.G/2014/Pa.Kds*", Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2017.

penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Sumber data untuk mendiskripsikan masalah utama data primer (Penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa tinjauan hukum islam secara umum terhadap nafkah yang tidak dibayarkan adalah menjadi tanggungan atau hutang ketika putusan pengadilan telah dijatuhkan dan ketika ikrar talak dilaksanakan. Pertimbangan hakim telah pada kesimpulan bahwa mantan istri berhak mendapatkan haknya setelah dibacakan putusannya oleh hakim agar tercapai asas keadilan. Maka dari itu ketika suami tidak segera, menunda pembayaran maka dapat dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan yang menangani kasus tersebut.

- h. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Rahmiyani Annas, Mahasiswi Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014, dengan judul: “*Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar*”. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Agama Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim serta mengambil beberapa data yang terkait dengan persoalan yang sedang Penulis teliti sebagai dasar acuan dalam menjawab pertanyaan yang timbul. Selain penelitian lapangan, Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur, undang-undang serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Fitri Rahmiyani Annas, “*Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar*”, Mahasiswi Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014.

Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni: (1) Pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika isteri mengajukan gugatan reconpensi terkait nafkah iddah dan mut'ah ataupun hakim menghukum suami secara *ex officio* untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Namun ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung menjadi kendala utama dalam pembebanan nafkah. (2) Pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Hakim telah berupaya melindungi hak-hak isteri dengan melakukan penundaan pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah iddah dan mut'ah.

- i. Jurnal yang ditulis oleh Alef Musyahadah Rahmah, Noor Asik, Wismaningsih, Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dengan judul: "*Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perksara Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga*".<sup>20</sup> Mut'ah dan nafkah iddah merupakan konsekuensi yang harus diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian (talak raj'i) bagi mantan isterinya. Al Qur'an maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak mengatur lebih lanjut besarnya pemberian nafkah mut'ah dan iddah sehingga hakim yang menjadi penentunya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perspektif dan sikap hakim dalam memutus perkara mut'ah dan nafkah iddah, dimana dengan perkembangan akan perjuangan hak-hak perempuan memunculkan konsep gender dan mendorong pada wacana tentang perlunya keadilan gender dalam segala

---

<sup>20</sup>Alef Musyahadah Rahmah, Noor Asik, Wismaningsih, Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. "*Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perksara Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga*". (Skripsi yang tidak dipublikasikan).

aspek kehidupan sehingga putusan hakim dalam memberikan besarnya pemberian mut'ah dan nafkah iddah harus pula mencerminkan keadilan gender. Untuk mewujudkannya maka diperlukan kepekaan hakim (sensitivitas) gender hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum utama yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara mut'ah dan nafkah iddah adalah Al Qur'an dan KHI. Besarnya pemberian mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan pada kemampuan suami dan lamanya pernikahan. Hampir sebagian besar hakim sudah mempunyai sensitivitas gender yang ditunjukkan dengan ada upaya yang dilakukan hakim untuk memenuhi pemberian mut'ah dan nafkah iddah oleh suami, serta eksekusi terhadap mut'ah dan nafkah iddah pada saat ikrar talak diucapkan suami.

- j. Jurnal yang ditulis oleh Syaiful Annas, dalam jurnal "Al-Ahwal Vol. 10, No.1, Juni 2017", dengan judul: "*Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)*".<sup>21</sup> Tulisan ini hendak mendiskusikan bagaimana pelaksanaan pembebanan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara talak (raj'i). Seringkali hakim dihadapkan pada problematika antara teks dan konteks. Adanya putusan yang membebankan terhadap laki-laki membayar sejumlah nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak bagi mantan istri, akan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana putusan hakim, sehingga perempuan cenderung dirugikan, meskipun secara yuridis-formil dapat dituntut fiat eksekusi, tetapi tidak mudah bagi pihak perempuan, karena kadang biaya pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tidak sebanding dengan biaya melaksanakan eksekusi, belum lagi problem mantan suami yang

---

<sup>21</sup>Syaiful Annas, "*Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)*". jurnal "Al-Ahwal Vol. 10, No.1, Juni 2017".

- pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya setelah pengucapan ikrar talaknya. Oleh karena itu perlu terobosan hukum guna menjamin hak perempuan tersebut melalui putusan hakim dengan pertimbangan yang argumentatif terutama untuk menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Dalam tulisan ini akan diurai alasan hukum dalam putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan hukum yang memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis dalam putusan tersebut.
- k. Jurnal yang ditulis oleh Sanuri Majana, dalam jurnal "Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 1, 2018", dengan judul: "*Penentuan Mut'ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian *mut'ah* apabila kondisi wanita yang diceritakan berstatus sebagai wanita karir. Apakah sama atau tidak penetapannya dengan wanita biasa yang bukan wanita karir. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Di mana dalam mengkaji data sekunder yang didapat dari wawancara dengan menggunakan literature kepustakaan seperti Alquran dan hadits. Penelitian dimulai dengan cara mendeskripsikan gambaran tentang permasalahan dari data yang didapat kemudian ditarik kesimpulannya dengan teknik induktif. Dalam artikel ini dapat disimpulkan penetapan *mut'ah* talak bagi wanita karir, yaitu *pertama*, penetapan *mut'ah* talak bagi wanita karir dalam pandangan hukum positif di Indonesia adalah berdasarkan kepatutan yang terdapat pada pasal 160 KHI dan berlaku umum bukan hanya pada wanita karir. Kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami. *Kedua*, penetapan *mut'ah* bagi wanita karir berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami seperti dalam pasal 160 KHI. Menurut yurisprudensi hakim kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami serta patut atau pantas juga dilihat dari segi istri, dan

juga adat istiadat yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 236.

- l. Artikel yang ditulis oleh M. Toyeb, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sanggau, pada tahun 2015 dengan judul: "*Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah dalam Ketentuan Hukum Positif Versus Denda Adat*".<sup>22</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pembahasan mendalam secara yuridis dan pendekatan secara sosiologis terhadap ketentuan pidana dalam RUUPA, khususnya pasal 146 untuk mengakomodir aturan-aturan lokal (hukum adat) berkaitan dengan denda adat khususnya tentang perkawinan dalam hal perceraian. Dan bagi para ahli hukum, pemerintah dan DPR hendaknya merespon berlakunya ketentuan adat (menyangkut perkawinan dan perceraian) yang ada di masyarakat, sehingga ketika RUUPA atau undang-undang lain yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian disahkan tidak berbenturan dengan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat dan tidak merugikan para pihak (khususnya dalam perkara cerai talak) karena pembebanan ganda yakni denda adat dan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Serta bagi para hakim hendaknya harus lebih mempertimbangkan secara sosiologis kondisi masyarakat dalam membuat putusan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai anamat pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sehingga putusan yang dibuat bernilai kepastian, keadilan dan manfaat.
- m. Artikel yang ditulis oleh Alef Musyahadah Rahmah dan Noor Asik, Wismaningsih, Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dalam penelitian Riset Dosen Pemula dana BLU UNSOED dengan

---

<sup>22</sup>M. Toyeb, S.Ag., M.H., "*Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah dalam Ketentuan Hukum Positif Versus Denda Adat*". (artikel), Hakim Pengadilan Agama Sanggau, pada tahun 2015.

Nomor Kontrak: 4928/UN.23.14/PN/2017. dengan judul: “*Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perksara Mut’ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga*”.<sup>23</sup>

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perspektif dan sikap hakim dalam memutus perkara mut’ah dan nafkah iddah, dimana dengan perkembangan akan perjuangan hak-hak perempuan memunculkan konsep gender dan mendorong pada wacana tentang perlunya keadilan gender dalam segala aspek kehidupan sehingga putusan hakim dalam memberikan besarnya pemberian mut’ah dan nafkah iddah harus pula mencerminkan keadilan gender. Untuk mewujudkannya maka diperlukan kepekaan hakim (sensitivitas) gender hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum utama yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara mut’ah dan nafkah iddah adalah Al Qur’an dan KHI. Besarnya pemberian mut’ah dan nafkah iddah berdasarkan pada kemampuan suami dan lamanya pernikahan. Hampir sebagian besar hakim sudah mempunyai sensitivitas gender yang ditunjukkan dengan ada upaya yang dilakukan hakim untuk memenuhi pemberian mut’ah dan nafkah iddah oleh suami,serta eksekusi terhadap mut’ah dan nafkah iddah pada saat ikrar talak diucapkan suami.

- n. Artikel yang ditulis oleh Achmad Ependi pada tahun 2010, dengan judul” “*Analisis Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas Ib Metro)*”.<sup>24</sup>

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya penyelesaian

---

<sup>23</sup>Alef Musyahadah Rahmah dan Noor Asik, Wismaningsih, “*Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perksara Mut’ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga*” Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dalam penelitian Riset Dosen Pemula dana BLU UNSOED dengan Nomor Kontrak: 4928/UN.23.14/PN/2017.

<sup>24</sup>Achmad Ependi, “*Analisis Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas Ib Metro)*”, *Artikel*”, pada tahun 2010.

kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris, tipe penelitian deskriptif analisis, pendekatan masalah Judicial Case Study yaitu perkara Reg. No. 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan No. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt., data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dengan pengumpulan data melakukan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa gugatan nafkah isteri pada perkara cerai talak Reg. No. 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan No. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak melalui prosedur gugatan rekonsensi dengan syarat gugatan diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Termohon Kompensi dan diajukan sebelum tahap pembuktian dilakukan oleh Majelis Hakim. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang bagi Isteri yang ditalak. Agar hak-hak Isteri tersebut dapat dilindungi, terhadap perkara Reg. No. 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan No. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro telah melakukan berbagai upaya yang mencangkup upaya sebelum jatuhnya putusan hakim dan upaya sebelum ikrar talak. Upaya sebelum jatuhnya putusan hakim dilakukan dengan cara menanyakan kepada para pihak yang berperkara mengenai nafkah iddah dan mut'ah, menanyakan kepada saksi sebagai pertimbangan hakim, membebaskan jumlah nafkah Isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Suami, dalam putusan hakim dengan amar dalam bentuk penetapan yang salah satu amarnya yaitu membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Upaya sebelum ikrar talak Suami di depan sidang Pengadilan dilakukan dengan cara pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan

persidangan, dan menunda sidang pengucapan ikrar talak jika Suami (Pemohon) menunda membayar nafkah iddah dan mut'ah sehingga pada perkara Reg. No. 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan No. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. isteri telah memperoleh hak-haknya akibat cerai talak. Upaya tersebut belum dapat berjalan lancar karena terdapat berbagai hambatan diantaranya Isteri atau kuasanya tidak hadir pada sidang ikrar talak, tidak ada kesepakatan diantara para pihak yang berperkara, dalam pembuktian yang tidak dapat menghadirkan alat bukti sekaligus, dan keterangan para pihak yang berbelit-belit, baik oleh pihak yang berperkara maupun saksi. Kata kunci: Talak, Cerai talak, nafkah iddah dan mut'ah, penyelesaiannya.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti, instrumen kunci.<sup>25</sup> Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research*, yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mendapatkan data pokok, baik melalui wawancara, maupun studi dokumentasi. Di samping itu, penelitian ini juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti putusan pengadilan, buku-buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, dengan mengambil objek kajian kadar nafkah. Dalam tulisan

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

ini, peneliti hanya menfokuskan permasalahan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018 /Ms. Aceh.

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian gabungan, yaitu lapangan dan kepustakaan, maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Masing-masing teknik tersebut dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>26</sup> Menurut Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>27</sup> Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalan informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara “*tak berstruktur*”. Pemilihan model wawancara ini menimbang mudah untuk dilakukan, tidak kaku, proses wawancara berjalan secara alami dan biasa, dan tidak tergantung pada petunjuk wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti mendapat penjelasan tentang penetapan nafkah mut'ah terhadap isteri sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 90/Pdt.G/2018 /Ms. Aceh. Adapun kriteria responden yang diwawancara yaitu

---

<sup>26</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

<sup>27</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 72.

hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, panitera, dan responden lainnya yang dianggap mengetahui pokok masalah penelitian ini.

Alasan pemilihan responden tersebut menimbang data-data yang relevan dengan fokus penelitian dapat diperoleh secara langsung. Di sisi lain, data-data mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, khususnya mengenai penetapan nafkah mut'ah terhadap isteri sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor. 90/Pdt.G/2018/Ms. Aceh dapat diperoleh secara langsung. Sementara itu, dapat pendukung diperoleh dari literasi kepustakaan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah bagian yang penting untuk memperoleh tambahan informasi terkait objek penelitian, baik dalam bentuk video, foto, maupun catatan-catatan resmi, termasuk putusan dan berita acara persidangan (BAP) terkait Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor. 90/Pdt.G/2018/Ms. Aceh.

Di samping dua teknik tersebut, penulis juga mengambil rujukan dari sumber data sekunder, yaitu berupa literatur kepustakaan. Data-data yang diperlukan adalah tulisan-tulisan terkait objek penelitian yang penulis kaji. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif (otoritas). Dalam hal ini, sumber utamanya mengacu pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms. Aceh
- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, contohnya buku *Fiqh Imam Syafi'i*, karangan Wahbah Zuhaili. Kemudian dalam buku *Fiqh Islam Waadillatuhu*, karangan Wahbah Zuhaili. Kemudian kitab *Fiqh Sunnah*, serta kitab atau buku lainnya yang relevan.

- c. Bahan data tersier, yaitu bahan hukum yang membeikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

## 2. Analisa Data

Penelitian ini masuk sebagai sebuah penelitian *normatif-yuridis* menggunakan bahan-bahan dari perpustakaan. Bahan-bahan perpustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

## 3. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika sebagai berikut: Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi lima pembahasan, yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Kelima pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.

Bab dua, merupakan bab landasan teori tentang landasan teori tentang mut'ah pasca cerai talak, pengertian mut'ah dan talak, dasar hukum mut'ah, sebab-sebab wajib mu'tah, pendapat ulama tentang kadar mut'ah dalam hukum islam.

Bab tiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang bab tiga membahas tentang analisis penetapan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan mahkamah syar'iyah aceh nomor 90/pdt.g/2018/ms. Aceh, profil mahkamah syar'iyah aceh, dasar dan pertimbangan hukum hakim ms-aceh dalam menetapkan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan nomor 90/pdt.g/2018/ms.aceh, tinjauan hukum islam terhadap penetapan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan nomor 90/pdt.g/2018/ms.aceh, analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak-lanjut dari permasalahan yang ditemukan pada penelitian.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORI TENTANG MUT'AH PASCA CERAI TALAK

#### A. Pengertian Mut'ah

Term mut'ah secara semantik berasal dari bahasa Arab, yaitu “مُتْعَةٌ”. Kata ini dengan bentuk *maṣḍar* (dasar) yaitu “مَتَعَ”, secara etimologi berarti menjadi kuat atau marah, panjang, naik, elok, luwes, lemah lembut, memanjangkan, memberi sesuatu sebagai penghibur isteri setelah bercerai, mengambil manfaat kesenangan atau kenikmatan, nafkah, harta benda yang cukup, atau sesuatu yang diberikan kepada isteri selepas perceraian.<sup>1</sup> Menurut Ibn Manẓūr, mut'ah berarti menjadi sangat marah “التَيْبُذُ”, minuman anggur “شَدِيدُ الْخَمْرِ”, atau menjadi kuat “مَتَعَ الْخَيْلَ”. Dalam kaitan dengan hubungan pernikahan, istilah mut'ah berarti apa-apa yang berlaku setelah terjadinya talak.<sup>2</sup> Al-Zuhailī memaknai mut'ah sebagai sesuatu yang digunakan untuk bersenang-senang.<sup>3</sup>

Istilah mut'ah kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, artinya sesuatu (uang, barang-barang, dan sebagainya) yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan sebagai bekal hidup (penghibur).<sup>4</sup> Dalam makna lain, mut'ah adalah sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>5</sup> Subhan menyatakan mut'ah berarti bekal yang sedikit namun sifatnya menyenangkan,

---

<sup>1</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1306-1307.

<sup>2</sup>Ibn Manẓūr al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arb*, Juz' 10, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 204 dan 206.

<sup>3</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj. Muh. Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 571.

<sup>4</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 989.

<sup>5</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 631.

atau pemberian suami kepada isteri setelah diceraikan.<sup>6</sup> Jadi, kata mut'ah telah dikhususkan sebagai harta yang diberikan kepada isteri.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan mut'ah dalam literatur fikih. Di antaranya menurut Sālim, bahwa mut'ah adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang ditalaknya. Harta itu dapat berupa pakaian, kain, nafkah, pelayan, ataupun yang lainnya, dan jumlahnya berbeda sesuai dengan kemampuan suami.<sup>7</sup> Menurut Maṭlūb, mut'ah adalah harta yang ditetapkan bagi orang yang melakukan talak (suami) terhadap orang yang tertalak (isteri).<sup>8</sup> Dua definisi tersebut memberi gambaran bahwa mut'ah berupa harta benda yang diberikan suami kepada isteri, dan ini terjadi hanya setelah terjadinya talak. Hal tersebut bermaksud untuk menyenangkan bekas isterinya. Berikut ini, disajikan beberapa definisi para ulama. Menurut al-Syarbīnī, mut'ah adalah:

مال يجب على الزوج دفعه لامراته المفارقة في الحياة بالطلاق.<sup>9</sup>

“Harta yang wajib dibayar oleh suami kepada istrinya, yang berpisah akibat terjadinya talaq”.

Menurut al-Anṣārī, mut'ah adalah:

مال يجب على الزوج دفعه لامراته لمفارقتها إياها.<sup>10</sup>

<sup>6</sup>Lihat, Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 169.

<sup>7</sup>Sayyid Sālim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 605.

<sup>8</sup>Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Uṣrah al-Islāmiyah*, (Mesir: Mu'assasah al-Mukhtār, 2004), hlm. 356.

<sup>9</sup>Muḥammad Khāṭib al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz' 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 398: Definisi tersebut juga diulas dalam, Gus Arifin, *Menkah untuk Bahagia: Fikih Nikah dan Kamasutra Islami*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 318: Makna mut'ah di sini berbeda dengan makna frasa nikah mut'ah. Nikah mut'ah sendiri merupakan nikah sementara. Hal ini telah ditegaskan oleh Gus Arifin. Lihat juga dalam, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 296: Bagir dan Sarwat juga telah mengulas perbedaan makna tersebut. Lihat dalam, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 230: Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 289.

<sup>10</sup>Aḥmad bin Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb*, Juz' 2, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 102.

“Harta yang wajib dibayar oleh suami kepada isterinya yang berpisah”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa mut'ah secara bahasa bermaksud sebagai sesuatu sebagai kecukupan, manfaat harta yang diberikan untuk bersenang-senang. Sementara dalam istilah, mut'ah dalam arti hubungan suami isteri berupa harta yang diberikan suami kepada isteri, baik itu berupa makanan, pakaian dan lainnya untuk menyenangkan isteri dari kesedihan setelah terjadinya talak.

## **B. Dasar Hukum Mut'ah Menurut KHI dan Hukum Perkawainan Indonesia**

Sebelum lebih jauh bicara soal hukum mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) dan hukum Perkawinan di Indonesia, dirasa perlu untuk mengemukakan lebih dulu bagaimana hukum Islam bicara soal mut'ah. Perspektif hukum Islam tentang pemberian mut'ah ini pada dasarnya diimbangi dengan beberapa dalil hukum, tersebar dalam dalil Alquran maupun hadis. Hanya saja, merujuk pada dalil Alquran saja barangkali sudah cukup, sebab poin intinya dijelaskan dengan cukup gamblang. Di antara dalil hukum pemberian mut'ah ini mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Ayat lainnya mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Selain itu ditetapkan pula dalam QS. al-Aḥzāb ayat 49:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Ayat terakhir di atas, di samping sebagai dasar hukum pemberian mut’ah, juga menjadi dalil tentang ketiadaan iddah bagi isteri yang belum digauli sama sekali.<sup>11</sup> Ketiga ayat tersebut memberi indikasi hukum bahwa mut’ah itu berlaku setelah perceraian. Hanya saja, dalam konteks hukumnya, terjadi beda pendapat di kalangan ulama, dan masalah ini akan dikemukakan secara lebih rinci dalam sub bahasan selanjutnya.

Terkait dengan hukum mut’ah menurut KHI dan hukum perkawainan Indonesia, telah ditentukan dalam beberapa pasal. Khusus KHI, mut’ah dimaknai sebagai pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>12</sup> Perspektif KHI tentang mut’ah barangkali sama seperti yang terdapat dalam fikih Islam. Mut’ah ditetapkan ketika telah terjadi perceraian. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 149 huruf a:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*”.

<sup>11</sup>Lihat, Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 651-652; Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 426; Mabruk al-Aḥmadī, *Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Drul Haq, 2016), hlm. 524.

<sup>12</sup>Pasal 1 huruf j KHI.

Ketentuan di atas dipahami mut'ah ditetapkan karena perkawinan putus karena talak. Suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya dengan syarat belum dijimak (*qabla al-dukhul*). Barangkali ketetapan ini bagian dari positivisasi dan penormaan produk fikih ke dalam peundang-undangan Indonesia. Sebab, aturan wajib pemberian mut'ah sebelum dijimak ini juga telah ditetapkan lebih dahulu dalam fikih Islam. Menurut Nuruddin dan Tarigan, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberi biaya penghidupan bagi bekas isterinya. Hal ini dilakukan sebagai jalan agar bekas isteri jangan sampai menderita karena sehabis cerai tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, kewajiban tersebut berupa memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang, benda dan lainnya sebelum *dukhul*.<sup>13</sup> Ghazali juga menerangkan pendapat yang sama, di mana isteri yang dicerai sebelum *dukhul* tidak ada iddah baginya sementara wajib diberikan kepadanya berupa mut'ah.<sup>14</sup>

Ketentuan mut'ah dalam KHI lebih tegas lagi ditetapkan dalam pasal berikutnya, yaitu 158 hingga Pasal 160. Masing-masing dapat diuraikan berikut ini.<sup>15</sup>

Pasal 158 : Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159 : Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158

Pasal 160 : Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

---

<sup>13</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Peprkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Cet. 5*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 255: Lihat juga dalam, Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 224.

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet. 7*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 270: Lihat juga, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. 4*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 312.

<sup>15</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 124.

Agus Arifin telah membuat skema terkait ada tidaknya hak mut'ah bagi bekas isteri dalam tiga bentuk perceraian yang diatur dalam KHI, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Isteri tidak berhak menerima mut'ah dari jenis cerai fasakh
- b. Isteri tidak berhak menerima mut'ah dari jenis cerai khulu'
- c. Isteri berhak menerima mut'ah dari jenis cerai talak

Pasal-pasal di atas memberikan batasan hukum terkait pemenuhan mut'ah bagi bekas isteri. Wajib mut'ah sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 149 huruf a tersebut terdahulu merupakan ketentuan bersyarat, di mana mut'ah baru wajib diberikan ketika mahar belum ditentukan setelah terjadinya jimak dan perceraian itu dapat dibuktikan oleh hakim semata atas keinginan suami saja, bukan kedua-duanya.

Pasal di atas juga memberi informasi hukum bahwa pemberian mut'ah bagi isteri, baik telah ditentukan mahar maupun dalam hal perceraian atas dasar turut adanya kehendak isteri di dalamnya, maka mut'ah yang dimaksud boleh saja diberikan kepada isteri. Artinya, suami boleh memberikan mut'ah kepada isteri tanpa harus memenuhi dua syarat, yaitu belum ditetapkan mahar dan cerai atas kehendak suami. Hanya saja pemberian mut'ah itu tidak dihitung sebagai sebuah kewajiban. Hal ini berbeda ketika dua syarat tersebut ada, maka mut'ah wajib diberikan. Caranya tentu dengan adanya ketetapan hakim dalam memutus perkara permohonan talak suami dengan membubuhkan petitum berupa kewajiban suami memberikan mut'ah kepada isteri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditemukan aturan tegas tentang mut'ah sebagaimana diatur dalam KHI. Demikian juga halnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa

---

<sup>16</sup>Agus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pendangan Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Kumputindo, 2018), hlm. 163.

hakim dapat menetapkan kewajiban bagi suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isterinya. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 41 huruf c menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Berdasarkan ketentuan di atas, Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah pada bekas isterinya.<sup>17</sup> Biaya penghidupan sebagaimana maksud pasal di atas termasuk juga dalam konteks mut'ah. Hal ini tentunya mengikuti alur hukum yang ditetapkan dalam Islam, sementara aturan praktis tentang mut'ah ini mengacu pada regulasi yang dituangkan dalam KHI di atas. Dengan demikian, hemat penulis bahwa aturan mut'ah dalam hukum perkawinan Indonesia khusus penyelesaian masalah antara umat muslim sendirinya mengacu pada KHI. Aturan KHI tersebut tampak bersesuaian dengan yang diatur dalam fikih Islam, meskipun pada bagian-bagian tertentu ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Untuk lebih jelas masalah ini, akan dikemukakan dalam sub bahasan selanjutnya.

### **C. Sebab-Sebab Wajib Mu'tah**

Mut'ah dalam perspektif hukum perkawinan Islam menjadi salah satu hak harta bekas isteri dari bekas suami yang mentalaknya. Karena mut'ah adalah hak, maka suami bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut dengan lebih dulu melihat syarat-syaratnya. Para ulama dalam menetapkan hukum mut'ah agaknya masih terdapat ikhtilaf. Perbedaan ini berkelit kelindan soal apakah suami wajib memberikan mut'ah pada isteri yang ia ceraikan, atau hanya sebatas sunnah. Selain itu, ulama beda pendapat pula soal keadaan isteri apakah mut'ah

---

<sup>17</sup>Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 130.

itu wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan telah digauli atau hanya berlaku pula bagi isteri yang diceraikan yang belum digauli.

Al-Sartāwī dalam hal ini telah mengurai masalah tersebut relatif cukup baik berikutan dengan dalil hujjah yang digunakan masing-masing ulama. Ada dua pendapat yang berkembang dalam masalah ini. Salah satu di antaranya adalah pendapat jumhur. Menurut jumhur ulama, jika si isteri yang ditalak belum digauli (senggama) atau dicampuri secara shahih, dan juga belum ditetapkan bagi isteri itu mahar, maka wajib atas suami itu memberikan mut'ah kepada isteri. Dalil yang digunakan mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241 yang telah dikutip di atas. Tepatnya pada lafaz “وَمَتَّعُوهُنَّ”, di mana lafaz tersebut merupakan bentuk perintah yang berarti wajib. Sementara menurut kalangan ulama mazhab Mālikī, mut'ah tidak wajib, melainkan hanya sekedar sunnah saja. Dalilnya mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 236, tepatnya dalam lafaz “حَتَّىٰ عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ”. Lafaz ini menurut kalangan Mālikī menjadi isyarat bahwa pemenuhan mut'ah itu bagian dari kebajikan, dan kebajikan sendiri bukanlah sesuatu yang diwajibkan berdasarkan agama.<sup>18</sup>

Al-Jazā'irī dalam mengurai masalah ini juga menerangkan sebab beda pendapat tersebut. Menurutnya, ulama yang mewajibkan mut'ah bagi perempuan yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan maharnya beralasan bahwa perempuan itu tidak diberikan mahar sama sekali. Oleh sebab itu, sebagai ganti dari ketiadaan mahar tadi, ia wajib diberikan mahar.<sup>19</sup> Adapun bagi perempuan yang telah ditetapkan mahar baginya meskipun tidak digauli, atau sudah digauli dan belum ditentukan mahar, maka bagi perempuan tersebut wajib diberikan mahar secara utuh atau sebagian saja. Untuk kategori ini pula,

---

<sup>18</sup>Maḥmūd Alī al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Yordania: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 125; Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 302.

<sup>19</sup>Abī Bakr al-Jazā'irī, *Minḥāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Suraakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 580.

maka mut'ah disunnahkan diberikan kepada mereka, sebab ia telah mendapatkan bagian mahar.<sup>20</sup> Al-Syīrāzī, salah seorang ulama mazhab Syāfi'ī, dalam kitabnya “*al-Muḥaẓẓab*”, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Syāfi'ī menyatakan apabila belum ditentukan jumlah maharnya maka wajib baginya mut'ah.<sup>21</sup>

Memperhatikan uraian di atas, tiba pada satu pemahaman bahwa mut'ah itu adakalanya wajib dan ada kalanya sunnah sesuai dengan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud seputar keadaan isteri apakah telah dijimak atau tidak, di samping itu tentang ada tidaknya ketetapan mahar setelah jimak terjadi. Untuk itu hukum mut'ah ini oleh para ahli Islam masuk pada masalah khilafiah. Hanya saja, terdapat beberapa poin penting yang dapat dipetik atas pendapat-pendapat di atas. Meminjam pendapat Subhan, bahwa ia telah menelusuri minimal ada tiga poin penting yang dapat dicatat terkait pemberian mut'ah kepada isteri dalam sudut pendapat para ulama, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Mut'ah sunnah diberikan kepada setiap perempuan yang dicerai.
- b. Mut'ah sunnah diberikan kepada setiap perempuan yang dicerai namun belum digauli, walaupun ia sudah menerima mahar dalam jumlah tertentu.
- c. Mut'ah wajib diberikan kepada perempuan yang telah dicerai apabila ia belum digauli dan belum diberi mahar. Apabila isteri sudah digauli, maka wajib diberikan mahar yang harganya setara dengan mahar yang telah ditetapkan sebelumnya jika mahar yang ditetapkan itu belum ada. Apabila sudah digauli, maka keseluruhan mahar isteri tersebut wajib dibayar, karena sesungguhnya perempuan menjadi korban sebab belum diberi maharnya, sementara bagi isteri yang belum digauli dan belum ditentukan mahar wajib diberikan mut'ah.

---

<sup>20</sup> Al-Jazā'irī, *Minhāj*..., hlm. 580.

<sup>21</sup> Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 220.

<sup>22</sup> Subhan, *Alquran*..., hlm. 169.

Dari tiga bentuk perceraian di atas, maka cerai talak menjadi sebab berlaku mut'ah bagi isteri. Hanya saja, ulama dalam konteks hukum mut'ah ini tidak ada ijmak. Sebab hukum mut'ah sarat dengan beda pendapat di dalamnya. Ibn Munzir dalam kitabnya menyebutkan ulama tidak menetapkan adanya ijmak dalam hukum mut'ah.<sup>23</sup> Namun demikian, dalam kasus cerai mati, ulama telah berijmak tidak ada mut'ah bagi isteri. Hal ini telah disinggung oleh banyak ulama, salah satu di antaranya Imām al-Nawawī sebagai berikut:

الْفُرْقَةُ ضَرْبَانِ فُرْقَةٌ تَحْصُلُ بِالْمَوْتِ فَلَا تُوجِبُ مُتْعَةً بِالْإِجْمَاعِ.<sup>24</sup>

“Perpisahan itu ada dua macam, pertama perpisahan yang terjadi sebab kematian. Maka dalam kasus ini menurut ijma' para ulama tidak mewajibkan memberikan mut'ah”.

Kaitan dengan sebab-sebab wajib mut'ah, sedikitnya telah terurai di atas dan masing-masing ulama berbeda pendapat dalam konteks ini. Ibn Rusyd telah memaparkan masalah ini dengan cukup baik, lebih kurang dapat dispesifikasi dalam poin-poin berikut.<sup>25</sup>

- a. Ulama Zahir menetapkan wajib mut'ah kepada setiap perempuan yang ditalak, baik telah digauli ataupun belum, baik itu sudah ditetapkan jumlah maharnya maupun tidak. Dengan demikian, mengikuti pendapat ulama Zahir, maka sebab wajib mut'ah itu semata karena talak yang dilakukan oleh suami kepada isterinya, tanpa melihat pada kondisi dan syarat lain.
- b. Menurut Imām Mālik tidak mewajibkan mut'ah melainkan disunnahkan saja dan hukum sunnah ini berlaku untuk isteri yang sudah diijmak atau

<sup>23</sup>Ibn Munzir, *al-Ijmā'*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 51.

<sup>24</sup>Syarf al-Nawawī, *Raudah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz' 7, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), hlm. 321.

<sup>25</sup>Lihat, Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 179-183.

- belum, maupun telah ditetapkan jumlah maharnya ataupun belum. Dengan demikian, tidak ada sebab wajib mut'ah menurut Imām Mālik.
- c. Menurut Imām Abū Ḥanīfah, mut'ah wajib untuk diberikan oleh setiap suami yang mentalak isterinya sebelum digauli, dan belum pula ditentukan maharnya. Jadi, mengikuti pendapat ini bahwa mut'ah itu wajib dengan sebab cerai talak, isteri belum digauli sama sekali, dan mahar belum ditetapkan besaran dan bentuknya.<sup>26</sup>
- d. Menurut Imām Syāfi'ī, termasuk juga Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam salah satu riwayat pendapatnya, bahwa mut'ah wajib diberikan kepada setiap isteri yang telah ditalak suaminya, kecuali bagi isteri yang belum ditetapkan maharnya dan belum digauli saat cerai itu dijatuhkan.<sup>27</sup> Ibn Qudāmah, ulama kalangan Ḥanbalī menyatakan talak yang terjadi sebelum isteri digauli serta belum ditetapkan mahar baginya, maka tidak ada hak bagi isteri kecuali berupa mut'ah.<sup>28</sup> Jadi, sebab wajib mut'ah menurut pendapat ini adalah terjadi talak, belum ditetapkan jumlah mahar, dan belum digauli saat talak dijatuhkan. Artinya, isteri itu bukan sama sekali tidak digauli, namun boleh jadi sudah pernah digauli, hanya saja di saat talak itu jatuh isteri belum dijinak.<sup>29</sup>
- Khusus dalam mazhab Syāfi'ī, al-Nawawī menyatakan:

---

<sup>26</sup>Al-Sarkhasī, salah seorang ulama mazhab Ḥanafī menyatakan hukum mut'ah memang masih diperselisihkan oleh para ulama. Dalam mazhabnya (mazhab Ḥanafī), ia menyatakan wajib bagi suami memberikan mut'ah, sementara dalam mazhab Mālikī disunnahkan saja. Lihat dalam, Syamsuddīn al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz' 6, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. tp), hlm. 61: Lihat juga, Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Juz' 4, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012), hlm. 435.

<sup>27</sup>Ibn 'Aqīl, salah seorang ulama mazhab Ḥanbalī menyatakan mut'ah merupakan hak bagi seorang isteri yang dicerai, dengan syarat sebelum *dukhul*. Lihat, Alī bin 'Aqīl, *al-Taḥkīm fī Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal*, (Riyadh: Dār Isybīliyā, 2001), hlm. 245: Aḥmad al-Ṭayyār, *Wabal al-Ghamāmah fī Syarḥ 'Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*, Juz' 6, (Riyadh: Dār al-Waṭan, 2011), hlm. 208.

<sup>28</sup>Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz' 4, (Jizah: Hajar, 1997), hlm. 356.

<sup>29</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah...*, hlm. 179-183.

وَفُرْقَةٌ تَحْصُلُ فِي الْحَيَاةِ كَالطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ نُظِرَ إِنْ لَمْ يَشْطُرْ الْمَهْرَ فَلَهَا الْمُتَعَةُ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتَعَةُ عَلَى الْجَدِيدِ الْأَظْهَرِ.<sup>30</sup>

“Perpisahan yang terjadi semasa hidup sebagaimana talak atau perceraian. Jika talak itu terjadi sebelum *dukhul* (disetubuhi) maka harus dilihat. Apabila pihak lelaki belum memberikan maharnya yang separo maka ia (perempuan yang dicerai) berhak mendapatkan mut’ah, namun jika maharnya yang separo sudah diberikan maka tidak ada mut’ah baginya sebagaimana pendapat yang masyhur di kalangan madzhab syafi’i. Sedangkan jika perceraian itu terjadi setelah *dukhul* maka ia berhak menerima mut’ah sebagaimana qaul jadid yang *azhar*”.

Poin penting dalam kasus mut’ah ini adalah perceraian itu semata atas keinginan suami saja, tidak oleh isteri. Sebab, jika yang menginginkan cerai itu adalah si isteri, maka ia tidak dapat diberikan mut’ah, bilapun ada tuntutan atas suami terkait mut’ah ini, hakim tidak dapat mengabulkannya. Hal ini telah disinggung disinggung oleh al-Ḥusainī dalam “*Kifāyah al-Ahyār*” lebih kurang sebagai berikut:

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ سَبَبٍ لَهَا فِيهَا لَا مُتَعَةٌ فِيهَا كَفَسَخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبِهِ أَوْ فُسْخِهِ بِعَيْبِهَا.<sup>31</sup>

“Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut’ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya *aib* pada isterinya”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui ulama tidak padu dalam menetapkan sebab wajib mut’ah. Dari poin-poin di atas, pendapat Imām Abū Ḥanīfah dengan pendapat Imām Syāfi’ī tampak mirip. Yang membedakan hanya keadaan isteri apakah sudah pernah digauli atau belum pernah digauli sama sekali. Pendapat Imām Abū Ḥanīfah diarahkan pada isteri yang belum sama sekali digauli dan suami mentalaknya. Oleh sebab itu, isteri tersebut wajib

<sup>30</sup>Al-Nawawī, *Raudah...*, Juz’ 7, hlm. 321.

<sup>31</sup>Abū Bakr al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz’ 4, (Damaskus: Dār al-Khair, 1999), hlm. 288.

diberikan mut'ah oleh suami. Adapun pendapat Imām Syāfi'ī, sebab wajib mut'ah kepada isteri yang belum sempat digauli saat suami menceraikannya.

#### **D. Pendapat Ulama tentang Kadar Mut'ah**

Setelah memperhatikan hukum dan sebab wajib mut'ah pada sub bahasan terdahulu, di sini diulas pendapat ulama tentang kadar nafkah. Perspektif ulama dalam konteks ini tampak seragam. Boleh dikatakan tidak ada perbedaan para ulama dalam menetapkan kadar mut'ah. Sebab, ia disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Hal ini merujuk pada QS. al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241 sebagaimana telah penulis kutip sebelumnya. Redaksi yang menunjukkan pada kondisi kemampuan suami yaitu:

...وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ...

“...Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut...”. (QS. al-Baqarah: 236).

وَاللِّمَطَّلَقَاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ...

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf...”. (QS. al-Baqarah: 241).

Maksud *matā'* dengan cara makruf sebagaimana maksud QS. al-Baqarah ayat 241 diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada isteri.<sup>32</sup> Al-Qaraḍāwī dalam mengomentari ayat ini menyatakan bahwa Allah Swt mensyariatkan adanya pemberian yang diserahkan suami kepada isterinya yang diceraikan, dan pemberian tersebut tidak ditentukan jumlah dan kadarnya.<sup>33</sup> Pemberian itu menurut al-Qaraḍāwī

<sup>32</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 164.

<sup>33</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj. M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 326.

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan finansial suami, disesuaikan dengan kedudukan si isteri, serta dipertimbangkan dengan lamanya masa kebersamaannya dengan suami berikut dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperkirakan oleh para ahli.<sup>34</sup> Imām al-Māwardī lebih tegas menyatakan sebagai berikut:

أن المتعة غير مقدرة شرعا.<sup>35</sup>

“Bahwa mut’ah itu tidak ditentukan kadarnya berdasarkan syariat”.

Perspektif yang dibangun hukum Islam terkait kadar mut’ah ini barangkali sama dengan kadar nafkah suami. Kadar nafkah suami juga disesuaikan dengan kemampuan, kondisi dan kelapangan ekonomi dan finansial suami. Artinya, Islam sama sekali tidak menetapkan batasan minimal maupun maksimal nafkah dan juga mut’ah. Hal ini boleh jadi atas pertimbangan adanya kenyataan suami yang kaya, ada pekerjaan yang mapan dan menghasilkan banyak harta, sementara ada pula dan jumlahnya barangkali tidak sedikit di mana suami dalam keadaan miskin, pas-pasan, sehingga kadar nafkah dan juga kadar mut’ah tidak ditetapkan bentuk dan jumlahnya. Hanya saja, hakimlah yang dapat menetapkan, meneliti, dan menghitung besaran mut’ah yang wajib diberikan suami pada bekas isterinya.

Posisi hakim dalam konteks ini cukup strategis. Jika ada tuntutan mut’ah dari isteri atau pun tidak ada tuntutan, maka hakim dapat menetapkan kadar mut’ah itu sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Jika suami lapang, memiliki banyak harta, maka hakim boleh menetapkan jumlah mut’ah yang wajar bagi mantan isterinya. Sebaliknya, hakim juga mempertimbangkan kondisi ekonomi suami yang ternyata miskin. Oleh sebab itu, kebijakan dan ketetapan hakim haruslah melihat pada sisi kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih sebagai berikut:

<sup>34</sup> Al-Qaradāwī, *al-Ḥalāl...*, hlm. 326.

<sup>35</sup> Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 12.

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٍ بِالصَّلَاحَةِ.<sup>36</sup>

“Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

Imam sebagaimana maksud kaidah tersebut meliputi semua pihak yang diberi wewenang dan orang yang dipandang layak memberi kebijakan, termasuk di dalamnya adalah para hakim. Imām al-Ghazālī menyatakan hakim atau *qadi* dapat menetapkan jumlah atau kadar mut’ah sesuai dengan pendapatnya.<sup>37</sup> Dengan demikian, hakimlah yang dapat menetapkan jumlah mut’ah yang wajib diberikan suami kepada isteri. Kemampuan dan kondisi ekonomi menjadi batasan bagi hakim dalam mengira-ngira berapa sebetulnya jumlah yang pantas dan layak diberikan, hal ini tentu dengan tidak mengenyampingkan pertimbangan manfaat dan kebaikan bagi kedua belah pihak, serta dengan pertimbangan kemaslahatan baik itu maslahat bagi pihak suami maupun pihak isteri.

<sup>36</sup>Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh Syāfi’iyyah*, Juz’ 1, (Riyadh: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam beberapa literatur lain, misalnya dalam, Abd al-Majīd Jam’ah al-Jazā’irī, *Qawā’id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Lihat juga dalam, Quṭb al-Raisūnī, *Qā’idah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ru’iyyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2012), hlm. 5-6.

<sup>37</sup>Abī Hāmid al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), 303.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PENETAPAN KADAR MUT'AH PASCA CERAI TALAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYYAH ACEH NOMOR 90/PDT.G/2018/MS.ACEH**

#### **A. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh**

Sebelum mengurai lebih jauh tentang dasar pertimbangan hakim dan juga tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kadar mut'ah dalam Putusan Nomor 90 /Pdt.G/2018/Ms.Aceh, penulis menganggap penting untuk lebih dulu menjelaskan duduk perkara putusan tersebut. Putusan dengan nomor register: 90/Pdt.G/2018/ Ms.Aceh merupakan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding. Artinya, putusan ini merupakan putusan hakim tingkat dua yang sebelumnya perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan nomor putusan 133/Pdt.G/2018/Ms.Sgi, dengan perkara cerai talak. Adapun isi putusan di tingkat pertama yaitu:<sup>1</sup>

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000
  - b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000.

Terhadap putusan tersebut di atas, kemudian diajukan kembali ke tingkat banding. Putusan tingkat banding hadir sebab adanya permohonan banding yang diajukan kembali oleh para pihak, khususnya pihak isteri yang merasa tidak puas terhadap beberapa petitum hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli. Di antara poin keberatan pemohon dalam permohonan banding tersebut yaitu:

- a. Nafkah iddah

---

<sup>1</sup>Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 90/Pdt.G/2018/ Ms.Aceh, hlm. 2.

b. Mut'ah

c. Nafkah Madhiyah

Khusus mut'ah, pemohon banding merasa tidak adil terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, sebab kadar mut'ah dalam putusan tersebut hanya dikabulkan sebesar Rp. 1.000.000, sementara tuntutan isteri dalam kasus ini ialah sebesar Rp. 20.000.000. Menurut pihak isteri, kadar mut'ah satu juta yang diputus hakim tidak relevan dan tidak adil. Hal ini dengan asumsi pemohon bahwa pihak suami sebagai anggota Polri memiliki gaji bulanan yang cukup untuk memenuhi beban mut'ah yang dimohonkan.

Terhadap permohonan banding tersebut, majelis hakim tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan kembali dengan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli sebelumnya, kemudian mengadili sendiri perkara *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000
  - b. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000
  - c. Maskan sejumlah Rp. 3.000.000
  - d. Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000

Mencermati isi putusan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh setidaknya mengabulkan gugatan mut'ah dan menetapkan kadarnya lebih besar dari putusan awal. Hal ini barangkali telah memenuhi rasa keadilan bagi pemohon meskipun masih jauh dari tuntutan. Terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim memiliki beberapa dasar dan pertimbangan hukum. Untuk itu, dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berikut dengan tinjauan hukum Islam atas putusan tersebut akan dikemukakan dalam sub bahasan tersendiri.

---

<sup>2</sup>Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 90/Pdt.G/2018/ Ms.Aceh, hlm. 17-18.

## **B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim MS-Aceh dalam Menetapkan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak dalam Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh**

Sebelumnya telah dikemukakan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara putusan penetapan mut'ah oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Secara umum, alasan Mahkamah Syar'iyah Sigli tentang penetapan adanya mut'ah bagi pihak isteri dalam kasus *a quo* dibenarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding. Hanya saja, tentang penetapan jumlah atau kadar mut'ah justru berseberangan. Atas dasar itu, hak mut'ah isteri ditetapkan lebih besar dari putusan tingkat pertama.

Dasar hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menetapkan kadar mut'ah mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhūl*.

Pasal tersebut menetapkan hak isteri terhadap mut'ah, atau sama dengan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah isteri. Kewajiban tersebut termasuk sebagai kewajiban bersyarat, yaitu selama isteri telah melakukan jimak dengan suaminya. Bagi isteri yang belum dijimak sama sekali (*qabla al-dukhūl*), maka ia tidak berhak atas mut'ah. Ketentuan di atas barangkali sama seperti ketentuan yang terdapat dalam fikih (hukum) Islam yang juga mensyaratkan mut'ah wajib diberikan kecuali *qabla al-dukhūl*.<sup>3</sup> Dalam kasus tersebut, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara langsung mengetahui hubungan pernikahan antara kedua pihak dan nyatanya telah memiliki anak, ini artinya syarat *qabla al-dukhūl* tidak

---

<sup>3</sup>Lihat, Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 220: Maḥmūd Alī al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah*, (Yordania: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 125: Abī Bakr al-Jaz'irī, *Minḥāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Suraakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 580: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 302.

terpenuhi, dengan sendirinya hakim melihat kewajiban mut'ah tetap melekat pada pihak suami dan harus diputus oleh hakim.

Majelis hakim juga menimbang bahwa kadar mut'ah bagi isteri itu disesuaikan dengan kelayakan. Interpretasi kelayakan kadar mut'ah di sini secara tegas disebutkan oleh hakim, di mana kadar yang ditetapkan oleh hakim di tingkat pertama dipandang tidak memenuhi alasan kecukupan, kepatutan dan keadilan bagi pihak isteri.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, fungsi hakim di sini melihat dari sisi kelayakan kadar mut'ah bagi bekas isteri, sehingga dengan keputusan Rp. 10.000.000 hakim menduga kuat terpenuhinya asas kelayakan, kepatutan dan keadilan sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a telah terpenuhi.

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut dalam surat putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh, penulis juga mewawancarai salah satu majlis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu Zulkifli. Menurutnya, semua pertimbangan hakim dalam memutus kadar mut'ah dalam putusan tersebut seluruhnya telah dituangkan dalam isi putusan. Hanya saja, dalam kesempatan itu, ia menambahkan bahwa penetapan kadar mut'ah oleh hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara keseluruhan berpijak pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*:<sup>5</sup>

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة.<sup>6</sup>

Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da al-dukhūl*), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 90/Pdt.G/2018/ Ms.Aceh, hlm. 15.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Zulkifli, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 23 Juli 2019.

<sup>6</sup>Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1950), hlm. 285.

Mut'ah selain untuk menggembirakan isteri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI yang mengutip pendapat Abū Zahrah seperti telah dikutip di atas.

Mengenai besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah, maka apabila diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp. 833.333, dan selama setahun menjadi Rp. 10.000.000. Oleh karena itu, kadar tersebut menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Terbanding, atau dengan kata lain dipandang ma'ruf apabila Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding dalam waktu 12 bulan sejumlah  $12 \times \text{Rp. } 833.333 = \text{Rp. } 10.000.000$ . Oleh karenanya maka sesuai dengan asas *ultra petita partium* tuntutan mut'ah yang dikabulkan tidak boleh melebihi yang dituntut yaitu sebesar Rp. 20.000.000, sehingga yang dapat dikabulkan adalah sebagian.

Asas *ultra petita partium* seperti tersebut di atas merupakan asas yang wajib dipenuhi oleh hakim dalam memutus sebuah perkara. Asas *ultra petita partium* berarti hakim memutus sebuah perkara melebihi tuntutan.<sup>7</sup> Menurut Swantoro, *ultra petita partium* yaitu hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan. Ketika hal itu terjadi, maka asas tersebut telah dilanggar dan termasuk pula pelanggaran terhadap asas *ultra vires*, yaitu melampaui wewenangnya.<sup>8</sup> Dalam makna lain, Pramono dan Sularto bahwa asas tersebut berarti hakim dilarang memutus melebihi isi posita maupun

---

<sup>7</sup>Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 37.

<sup>8</sup>Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 87-88.

petitum para pihak.<sup>9</sup> Asas ini memberi gambaran bahwa hakim sama sekali tidak boleh melampau apa yang dituntut oleh pemohon atau penggugat. Hal ini pula diterapkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus kadar mut'ah.

Menurut Syarif, terdapat empat asas yang harus dimuat dalam putusan hakim, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang jelas dan perinci, memuat pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Suatu putusan yang tidak cukup membuat pertimbangan dalam mengimbangi alasan-alasan dalam posita gugatan menurut hukum pembuktian, atau tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti secara perinci, atau tidak memberi pertimbangan mengenai dasar hukumnya, baik berdasar pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *onvol doende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan), sehingga menjadi alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan. Gugatan yang telah dipertimbangkan menurut hukum pembuktian ternyata tidak terbukti, maka dinyatakan tidak beralasan hukum dan dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak. Demikian pula suatu gugatan yang dinyatakan tidak berdasar hukum di mana posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan maka gugatan itu dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).
- b. Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Kelalaian memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekonvensi, kelalaian mengadili bagian kecil dari gugatan misalnya permohonan sita dan sebagainya, maka berarti pengadilan tidak melaksanakan tata tertib

---

<sup>9</sup>Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 136.

<sup>10</sup>Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 41-43.

- persidangan yang seharusnya dilaksanakan dan hal itu menjadi alasan bagi hakim tingkat selanjutnya untuk membatalkan putusan tersebut.
- c. Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan. Larangan ini disebut dengan *ultra petita partium*. Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melampaui batas wewenang atau *ultra vires*. *Ultra petita partium* dan *ultra vires* dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum. Tindakan *ultra petita* yang didasarkan atas i'tikad baik sekalipun tetap dikategorikan ilegal karena bertentangan dengan prinsip *the rule of law*. Putusan *ultra petita* yang dapat dibenarkan apabila putusan *judex faktic* (atau putusan di tingkat pertama dan banding) didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*,<sup>11</sup> dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum atau sesuai dengan kejaidan materiel.
  - d. Prinsip sidang terbuka untuk umum. Pembukaan sidang dan sidang untuk pengucapan amar putusan wajib dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memenuhi syarat yang digariskan dalam undang-undang. Undang-undang sendiri dalam konteks ini mengancam putusan yang tidak dibacakan terbuka untuk umum dengan batal putusan demi hukum.<sup>12</sup>

Empat prinsip di atas merupakan bagian yang tidak dipisahkan saat hakim memutus perkara di persidangan. Kaitan dengan putusan 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh maka asas *ultra petita partium* tampak telah terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh hanya mengabdikan gugatan atau tuntutan isteri sebagiannyas saja dari keseluruhan

---

<sup>11</sup>Term "*ex aequo et bono*" sering disematkan pada akhir dokumen hukum berupa gugatan suatu perkara yang arti harfiahnya adalah "*according to the right and good*", atau "*apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya*". Lihat, Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 38.

<sup>12</sup>Mappiasse, *Logika...*, hlm. 41-43: Lihat juga, Pramono, *Hukum...*, hlm. 134-137.

total kadar mut'ah yang dituntut, yaitu dari sebelumnya dituntut dua puluh juta rupiah, dan dikabulkan hanya sepuluh juta rupiah.

Terhadap uraian tersebut di atas, cukup jelas bahwa hakim di tingkat banding dalam memutus kadar mut'ah mengacu pada Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan selanjutnya adalah mengacu pada asas kelayakan, kepatutan, dan keadilan bagi kedua pihak, dan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menimbang dengan menetapkan kadar mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000 selama satu tahun, maka asas kelayakan dan keadilan tersebut diduga kuat telah terpenuhi dengan baik. Di samping dasar dan pertimbangan tersebut, hakim juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010. Di mana, dalam yurisprudensi ini disebutkan kadar mut'ah itu di hitung sesuai dengan kelayakan perbulan dengan jumlah total satu tahun atau 12 bulan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak dalam Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh**

Perspektif hukum Islam tentang mut'ah barangkali telah cukup dipahami dalam bab dua terdahulu. Mut'ah sebagai pemberian wajib dari bekas suami yang melakukan talak kepada isterinya adalah sesuatu yang tersurat dan digariskan dalam Alquran maupun hadis. Mut'ah merupakan harta yang diberikan mantan suami pada dasarnya untuk menyenangkan hati isteri yang sedih atas perceraian yang ia alami. Terkadang isteri yang ditalak tidak mengharapkan talak itu terjadi, dan tidak rela suami menceraikannya. Dalam kondisi ini, hati seorang isteri tentu terguncang dan sedih terhadap perceraian yang justru tidak ia inginkan. Oleh sebab itu, suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, baik berupa uang, rumah, sebidang tanah, atau harta lainnya yang bermanfaat, dengan memenuhi syarat-syarat seperti belum ditetapkan mahar baginya, atau saat ta;ak itu terjadi suami belum pernah

sekalipun menjimaknya (*qabla al-dukhūl*). Kewajiban mut'ah terdefiniskan dalam ayat Alquran, yaitu QS. al-Baqarah ayat 236, QS. al-Baqarah ayat 241, dan QS. al-Aḥzāb ayat 49 sebagaimana telah dikutip pada Bab II terdahulu.

Selain itu, kewajiban memberikan mut'ah itu mengacu pada riwayat hadis Mālik yang berbunyi:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةً إِلَّا الَّتِي تَطَلَّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسِّنْ فَحَسَبْتُهَا نِصْفَ مَا فُرِضَ لَهَا.<sup>13</sup>

Telah menceritakan kepadaku dari Mālik, dari Nāfi', dari Abdullāh bin Umar ia berkata; Setiap isteri yang diceraikan berhak menerima mut'ah, kecuali wanita yang maharnya telah ditentukan dan dia belum pernah disetubuhi oleh suaminya, maka dia hanya berhak menerima setengah dari mahar yang telah ditentukan untuknya. (HR. Mālik).

Hadis di atas memberi cakupan makna bahwa setiap isteri yang diceraikan dengan cerai talak, maka ia wajib diberi hak mut'ah, kecuali telah ditentukan mahar dan belum pernah disetubuhi suami. Jika telah ditentukan maharnya, atau telah digauli, maka mut'ah tidak diberikan, melainkan mendapatkan hak mahar yang ditetapkan itu.

Dalam mengomentari hadi di atas, Abd al-Bar dan Ibn 'Azālī, yang dirangkum oleh al-Tarakī, menyebutkan bahwa sebagian besar ulama (jumhur) berpendapat jika isteri belum digauli sama sekali (*qabla al-dukhūl*), namun maharnya justru telah ditetapkan, maka baginya tidak diberikan mut'ah, namun wajib diberikan mahar yang ditentukan itu atau sebagiannya saja. Dalam keterangan lain, al-Bājī menjelaskan perceraian dimaksud dalam hadis di atas adalah perceraian talak, dan bukan cerai fasakh. Oleh sebab itu, mut'ah tidak diberikan ketika terjadi akad nikah yang difasakh, dan tidak pula diberikan kepada wanita yang telah dijinak.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Mālik bin Anas, *al-Muwatta'*, (Riwāyah: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī), Juz' 2, (Mesir: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1997), hlm. 85.

<sup>14</sup>Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *Mausū'ah Syarḥ al-Muwatta'*, Juz' 15, (Mesir: tp, 2005), hlm. 228; Lihat juga, Ibn Wāris al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā Syarḥ Muwatta'*, Juz' 4, (Mesir: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332 H), hlm. 89.

Selain itu, ditemukan pula dalam riwayat Ibn Mājah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ، تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُذْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ عُذْتُ بِمُعَاذٍ فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ.<sup>15</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Miqdām Abū al-Asy'as al-'Ijlī, telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Qāsim, telah menceritakan kepada kami Hisyām bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Āisyah. Sesungguhnya Amrah binti al-Jauni minta perlindungan dari Rasulullah Saw. Sungguh kamu berlindung pada Mu'az, kemudian Amrah di talak dan kemudian Mu'az menceraikannya, maka ceraikanlah dan Usamah memerintahkan berikanlah mut'ah kepadanya tiga pakaian yang dapat menambah rizki. (HR. Ibn Mājah).

Hadis di atas memberi pengertian bahwa mut'ah diberikan kepada isteri yang dicerai talak. Jadi, cukup terang dipahami bahwa mut'ah merupakan kewajiban bersyarat, yaitu harus dalam kerangka perceraian karena talak, isteri telah melakukan jimak dengan suami, atau mahar belum ditentukan. Syarat telah berjimak dan belum ditetapkan mahar merupakan syarat yang bersifat komulatif, bukan alternatif. Oleh sebab itu, jika isteri yang ditalak belum digauli sementara maharnya juga belum ditentukan, atau sebaliknya isteri telah digauli sementara mahar telah ditentukan, maka isteri tidak wajib diberikan mut'ah, hanya saja ia mendapat hak mahar.

Terkait dengan putusan Mahkamah Syari'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh, dalam beberapa bagian putusan tampak tidak sejalan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, di sini penulis ingin mencermati dan menganalisa melalui kacamata hukum Islam terhadap putusan tersebut dalam dua masalah:

<sup>15</sup>Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 220: Beberapa ulama hadis seperti al-Albānī, Ibn Mu'īn, Ṣāliḥ bin Muḥammad, dan Ibn Ḥibbān, menyebutkan bahwa hadis di atas memiliki sanad yang mungkar, tidak dapat dipercaya dan buruk. Lihat, Jalāluddīn al-Suyūfī, dkk., *Syurūḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz' 2, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2007), hlm. 798-799: Lihat juga, Ibn Kaṣīr, *Jāmi' al-Masānid wa al-Sunan al-Hādī li Aqwam Sunan*, Juz' 36, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 96.

a. Legalitas hak mut'ah

Perpsketif hukum Islam tentang putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh cenderung tepat dan sesuai khususnya menyangkut isteri layak menerima mut'ah dari suaminya. Legalitas hak mut'ah ini dilandasi dengan terpenuhinya syarat yang dimuat dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu harus telah dijimak (*ba'da al-dukhūl*). Ini terbukti adanya keturunan dari hubungan pernikahan antara penggugat dengan tergugat banding. Namun demikian, penulis melihat putusan penetapan mut'ah tersebut tidak melihat adanya syarat lain yang harus dipenuhi berupa ketetapan mahar. Artinya, dalam kasus *a quo*, mahar telah ditetapkan bagi isteri sehingga secara hukum Islam isteri tidak layak menerima mut'ah, melainkan hanya mahar. Jika pun mahar telah dilunasi oleh suami, isteri tidak berhak menerima mut'ah. Adapun dalam putusan tersebut, hakim justru tetap memberikan hak mut'ah walaupun telah ditetapkan mahar.

b. Kadar mut'ah

Terkait dengan kadar mut'ah, putusan hakim cenderung telah sesuai dengan konsepsi hukum Islam. Hakim memutus perkara yang menurut hukum layak dan patut ditetapkan bagi pihak isteri. Kadar mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000 yang telah ditetapkan hakim kepada penggugat banding (pihak isteri) dipandang telah layak, adil, dan ma'ruf bagi kedua pihak. Jumlah tersebut merupakan hasil analisa mendalam atas hak isteri berikut dengan gaji atau pendapatan suami. Pilihan hukum hakim terhadap jumlah tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Khusus masalah poin b di atas, ketetapan hakim menetapkan kadar mut'ah bagi isteri menurut penulis telah memenuhi prinsip hukum Islam. Hal ini dapat dianalisa dalam dua alasan. *Pertama*, bahwa hukum Islam tidak menetapkan adanya batasan maksimal dan minimal kadar mut'ah. Hal ini sejalan dengan salah satu riwayat hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَتَلَعَنِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا.<sup>16</sup>

Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Ibn Syihāb ia berkata; Setiap isteri yang diceraikan, dia berhak menerima mut'ah. Mālik berkata; Telah sampai kepadaku kabar dari al-Qāsim bin Muḥammad seperti ini. Mālik berkata; Bagi kami mut'ah tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. (HR. Mālik).

Keterangan tersebut di atas juga dipertegas kembali oleh pendapat beberapa ulama, di antaranya al-Māwardī,<sup>17</sup> Abd al-Qādir,<sup>18</sup> dan al-Juwainī,<sup>19</sup> pada intinya menyebutkan bahwa mut'ah itu tidak ditetapkan secara pasti kadarnya secara mutlak. Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki keluasan dalam menetapkan berapa sebenarnya kadar mut'ah yang pantas, layak, dan patut wajib diberikan suami kepada isterinya.

*Kedua*, bahwa ketetapan, kebijakan dan keputusan hakim dalam konsepsi hukum Islam wajib memenuhi asas kemaslahatan. Hal ini tentu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Hakim dengan analisa dan pertimbangan yang mendalam, dapat menetapkan satu ketentuan hukum berupa putusan atas pertimbangan kemaslahatan, sebagaimana salah satu kadiah yang menyebutkan:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ.<sup>20</sup>

<sup>16</sup>Mālik, *al-Muwattā'*..., hlm. 85.

<sup>17</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz' 9, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 12.

<sup>18</sup>Alī bin Abd al-Qādir, *Imtā' al-Asmā'*, Juz' 13, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 69.

<sup>19</sup>Ibn Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Mazhab*, Juz' 9, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 223.

<sup>20</sup>Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Lihat juga, Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyah Manūṭ bi al-Maṣlaḥah*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2012), hlm. 5-6.

“Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

Bertolak dari kaidah di atas, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui kewenangan yang diberikan kepadanya dapat menetapkan keputusan kadar mut'ah, dengan tidak mengenyampingkan pertimbangan kemaslahatan. Dengan menetapkan jumlah mut'ah sepuluh juta rupiah bagi isteri, patut diduga telah memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan bagi kedua pihak, baik isteri maupun suami. Jadi, dapat dinyatakan bahwa keputusan hakim dalam menetapkan kadar mut'ah sebagaimana kasus di atas telah memenuhi prinsip dan nilai hukum Islam.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menetapkan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh mengacu pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan lainnya bahwa hakim tingkat banding memandang putusan di tingkat pertama oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak memenuhi asas kelayakan dan keadilan bagi penghidupan penggugat banding. Dasara pertimbangan lainnya adalah Yusrisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, yang menetapkan kadar mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dilihat dari dua alasan, yaitu: *Pertama*, kadar mut'ah dalam hukum Islam tidak ditentukan batas minimal dan maksimal. Hakim memiliki keluasaan dalam menetapkan kadar mut'ah yang pantas, layak, dan patut wajib diberikan suami kepada isterinya. *Kedua*, hakim diberi tugas dan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, ketetapan dan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan. Penetapan kadar mut'ah dari Rp. 1.000.000 oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menjadi Rp. 10.000.000 oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh didasarkan atas

kemaslahatan para pihak, dan disesuaikan dengan kebutuhan bekas isteri serta penghasilan suami.

## **B. Saran**

Bertolak dari uraian kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam menetapkan dasar putusan, hendaknya hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memuat semua dalil yang menjadi pertimbangan memutus semua gugatan dan tuntutan para pihak. Hal ini untuk memenuhi asas bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang jelas dan perinci yang dijadikan dasar mengadili.
2. Hendaknya, hakim banding Mahkamah Syar'iyah Aceh selain memuat dasar pertimbangan yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah lainnya, juga harus memuat pertimbangan hukum Islam dalam menetapkan kadar mut'ah, baik Alquran, hadis, maupun pendapat ahli atau ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991.
- Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah*, Mesir: Mu'assasah al-Mukhtār, 2004.
- Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *Mausū'ah Syarḥ al-Muwaṭṭa'*, Juz' 15, Mesir: tp, 2005.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Faisal Saleh, Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz' 9, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1991.
- Abī Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj: Syaiful, dkk. Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Abū Bakr al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz' 4, Damaskus: Dār al-Khair, 1999.
- Ade Minor, "Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Isteri Yang Dicerai Di Pengadilan Agama Bangkinang Studi Atas Putusan

- Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010*”, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2011.
- Agus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pendangan Empat Mazhab*, Jakarta: Elex Media Kumputindo, 2018.
- Aḥmad al-Ṭayyār, *Wabal al-Ghamāmah fī Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*, Juz’ 6, Riyadh: Dār al-Waṭan, 2011.
- Aḥmad bin Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb*, Juz’ 2, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Akhmadi, “Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Implikasinya terhadap Nafkah Isteri”. Jurnal: “*Bil Dalil-Jurnal Hukum Keluarga Islam*”. Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni, 2016.
- Alef Musyahadah Rahmah, Noor Asik, Wismaningsih, Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. “*Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perksara Mut’ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga*”. Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Alī bin ‘Aqīl, *al-Taṣṭīrah fī Fiqh ‘alā Mazḥab al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal*, Riyadh: Dār Isybīliyyā, 2001.
- Alī bin Abd al-Qādir, *Imtā’ al-Asmā’*, Juz’ 13, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Peperkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Dewi Yulianti, “*Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*”, Skripsi yang tidak dipublikasikan, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2018.
- Fauziah Mardiana, “*Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2015/Pa. Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Kdr Dan 2366/Pdt.G/2015/Pa.Kab. Kdr)*”, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, pada tahun 2017.
- Gus Arifin, *Menkah untuk Bahagia: Fikih Nikah dan Kamasutra Islami*, Edisi Revisi, Cet. 4, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Kaṣīr, *Jāmi’ al-Masānid wa al-Sunan al-Hādī li Aqḥam Sunan*, Juz’ 36, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Ibn Manzūr al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 10, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Munzīr, *al-Ijmā’*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz’ 4, Jizah: Hajar, 1997.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Wāriṣ al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭa’*, Juz’ 4, Mesir: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332.
- Ibn Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Maḥab*, Juz’ 9, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh Syāfi’iyyah*, Juz’ 1, Riyadh: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1997.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, dkk., *Syurūḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz’ 2, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2007.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 3, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2011.

- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mabruk al-Aḥmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Drul Haq, 2016.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Mahmūd Alī al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhshiyah*, Yordania: Dār al-Fikr, 2010.
- Mālik bin Anas, *al-Muwattā'*, Riwāyah: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī, Juz' 2, Mesir: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1997.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhshiyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1950.
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Karisma, 2008.
- Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Juz' 4, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.
- Munirah Binti Mat Ghani, “*Penentuan Kadar Mut'ah Bagi Isteri Karir (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kelantan Malaysia)*”, Skripsi yang tidak dipublikasikan, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, pada tahun 2010.
- Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2012.
- Randy Kurniawan, “*Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)*”, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2017.
- Sayyid Sālim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Syamsuddīn al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz' 6, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. Tp.
- Syarf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtājīn*, Juz' 7, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kemus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj. Muh. Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam: Perkwainan, Perceraian, Meng-Ila' Isteri, Masa Iddah*, Juz 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Zakariyyā al-Anṣārī, *Aṣnā al-Maṭālib Syarḥ Raudah al-Thalib*, Juz 3, (Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 1351/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Edi Yuhermansyah, LLM         | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- |           |  |  |
|-----------|--|--|
| N a m a   | : Mela Yuliasari   |  |
| N I M     | : 150101109  |  |
| Prodi     | : HK   |  |
| J u d u l | : Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh) |  |
- Kedua** :
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** :
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.








Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 1 April 2019

Dekan,

  
 Muhammad Sidiq

### LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI


Nama/Nim : Mela Yuliasari/150101109  
 Prodi : Studi Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)  
 Tanggal SK : 1 April 2019  
 Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	5 April 2019	16 April 2019	I	-Revisi -Ikuti arahan outline	
2	12 Juni 2019	22 Juni 2019	I	Acc bab I	
3	20 September 2019	8 Oktober 2019	II	Revisi	
4	1 November 2019	1 November 2019	II	Revisi	
5	14 November 2019	20 November 2019	II	Revisi	
6	22 November 2019	22 November 2019	II	Acc	
7	22 November 2019	29 November 2019	III	Revisi	
8	5 Desember 2019	18 Desember 2019	III	Revisi	
9	18 Desember 2019	26 Desember 2019	III dan IV	ACC dan Revisi dan bawa skripsi lengkap	
10					

11					
12					
13					
14					
15					





Mengetahui  
Ketua Prodi

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP: 197702212008011008



### LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama/Nim : Mela Yuliasari/150101109  
 Prodi : Studi Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)  
 Tanggal SK : 1 April 2019  
 Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	12/04/2019	15/04/2019	Bab I	- Teknik Penulisan - isi	
2	25/04/2019	25/04/2019	Bab I	lanjut Bab II	
3	09/09/2019	12/09/2019	Bab II, III, IV	Revisi kata-kata yang salah penulisan.	
4	19/09/2019	19/09/2019	Bab II, III, IV	Teknik Penulisan	
5	19/09/2019	19/09/2019	Bab I - IV	Az Bab I - IV	
6					
7					
8					

Mengetahui  
Ketua Prodi



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
 NIP: 197702212008011008



## MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

محكمة شرعية أچيه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Kelistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114  
Email : ms.aceh@gmail.com website :http://www.ms-aceh.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor:W1-A/1938/PB.01/VIII/2019

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Syafruddin  
NIP : 19621014 199403 1 001  
Jabatan : Panitera  
Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : **MELA YULIASARI**  
Nim : 150101109  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)  
Alamat : Batoh  
Judul Penelitian : "Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Ceral Talak  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh  
Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)"

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut di atas pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 23 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2019

PANITERA

  
Drs. Syafruddin

## **KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN**

1. Apa yang dimaksud dengan kadar mut'ah pasca cerai talak?
2. Berapa kasus putusan mut'ah di MS Aceh?
3. Mengapa penetapan kadar mut'ah oleh MS-Aceh lebih besar dibandingkan dengan putusan MS-Sigli?
4. Menurut bapak/ibu apa Sebab-Sebab Wajib Mu'tah dan Dasar Hukum Mut'ah, apa boleh mut'ah itu melebihi dari kemampuan suami, sedangkan suami mampu membayar 1 juta tapi karena ada putusan hakim, harus membayar mut'ah 10 juta?
5. Faktor apa saja yang menyebabkan hakim memutuskan tuntutan putusan kadar mut'ah pasca cerai talak di MS Aceh?
6. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim MS-Aceh dalam menetapkan kadar mut'ah pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh?
7. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kadar mut'ah pasca cerai?

## FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Mela Yuliasari  
Tempat /Tgl Lahir : Meulaboh/ 13 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 150101109  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pocut Baren No. 40 Kp. Laksana Banda Aceh

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 20 Banda Aceh, Tahun Lulus 2009  
SMP : SMP Negeri 2 Banda Aceh, Tahun Lulus 2012  
SMA : SMA Negeri 2 Banda Aceh, Tahun Lulus 2015  
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

### NAMA ORANG TUA

Ayah : Syarifuddin Kasem  
Ibu : Yusniati Yusuf  
Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat Orang Tua : Jalan Pocut Baren No. 40 Kp. Laksana Banda Aceh

Banda Aceh, 2 Januari 2020

Mela Yuliasari